

**EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS PERSETUBUHAN ANAK DI
BAWAH UMUR (STUDI PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

Aafiyah Hanuun
2016011020



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS PERSETUBUHAN ANAK DI
BAWAH UMUR (STUDI PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG)**

Oleh

Aafiyah Hanuun

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG

Oleh

AAFIYAH HANUUN

Anak sebagai generasi muda penerus keluarga dan bangsa nya yang apabila anak menjadi korban kasus persetubuhan akan merasakan berdampak rusaknya secara psikologis, sosial, hingga ekonomi. Yang juga berdampak signifikan bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Untuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pemerintahan membentuk UPTD PPA di setiap daerah termasuk Provinsi Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “efektivitas penanganan kasus persetubuhan anak di bawah umur (Studi pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”, serta mengetahui hasil dari penanganan yang sudah sesuai dengan standar operasional UPTD PPA Provinsi Lampung tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui realisasi penanganan yang diberikn oleh UPTD PPA terhadap korban sudah sesuai dengan SOP yang ada. pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yang terdiri dari staf dan tim profesi UPTD PPA Provinsi Lampung, korban serta keluarga korban. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan berfokus ukuran efektivitas dari Pencapaian Tujuan, Integrasi, serta Adaptasi yang menunjukkan penanganan sudah efektif sesuai dengan Standar Oprasional.

Kata Kunci : Efektivitas, Persetubuhan Anak di Bawah Umur, UPTD PPA Provinsi Lampung, Kualitatif.

ABSTACT

EFFECTIVENESS OF HANDLING CASES OF SEXUAL INTERCOURSE WITH MINORS (STUDY AT THE REGIONAL TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT FOR THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN, LAMPUNG PROVINCE)

By

AAFIYAH HANUUN

Children are the young generation who are the successors of their family and nation. If a child becomes a victim of sexual intercourse, it will feel the impact of psychological, social and economic damage. Which also has a significant impact on the family and the surrounding environment. To provide protection and treatment for women and children victims of violence, the government established UPTD PPA in every region, including Lampung Province. The aim of this research is to determine "the effectiveness of handling cases of sexual intercourse with minors (Study at the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Lampung Province)", as well as to find out the results of handling that is in accordance with the operational standards of the Lampung Province UPTD PPA. By using a qualitative method which aims to determine the realization that the treatment provided by the UPTD PPA to victims is in accordance with the existing SOP. The selection of informants in this research used a purposive sampling technique, consisting of staff and the UPTD PPA professional team of Lampung Province, victims and the victims' families. The data analysis techniques in this research use data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that based on the focus on effectiveness measures of Goal Achievement, Integration and Adaptation, it shows that handling has been effective in accordance with Operational Standards.

Keywords: Effectiveness, Sexual Intercourse with Minors, UPTD PPA Lampung Province, Qualitative.

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS
PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Aafiyah Hanuun**

Nomor Induk Mahasiswa : **2016011020**

Program Studi : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Erna Rochana, M.Si

NIP. 19670623 199802 2 001

2. **Ketua Jurusan**

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si

NIP. 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Erna Rochana, M.Si**



Penguji Utama

: **Drs. Ikram, M.Si**



2. Dekam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **26 Maret 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkangelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihaklain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau
4. dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapatpenyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerimasanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, sertasanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, Rabu 21 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Aafiyah Hanuun

NPM 2016011020

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aafiyah Hanuun yang dilahirkan di Bandar Lampung, 10 Agustus 2001. Sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Zulkarnain Koto dan Ibu Siti Syahriawati Agamsyah. Tinggal di Perumahan Bataranila, Lampung selatan.

Adapun riwayat pendidikan formal penulis tempuh beberapa jenjang. yakni:

1. SDIT Muhammadiyah Gunung terang pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2013
2. Sekolah Menengah Pertama di Sekolah Alam Lampung pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016
3. Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2016 dan lulus 2019.

Pada tahun 2020 Penulis mendaftar sebagai mahasiswa Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi dan pernah menjadi Sekretaris Divisi Hubungan Masyarakat pada tahun 2023, dan menjadi salah satu mahasiswa Sosiologi yang pernah menerima beasiswa Bank Indonesia pada tahun 2023. Penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Lapangan / Magang selama 6 Bulan di Unit Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung serta beberapa kegiatan *volunteer*.

MOTTO

”Jadilah seperti pohon yang tumbuh dan berbuah lebat. Dilempar dengan batu,
tetapi membalasnya dengan buah”

(Abu Bakar As Siddiq)

“Wanting to be perfect is the same as wanting to make yourself unhappy. Even if
you’re good at one thing, you may not be good at something else. The same goes
for you, you can’t be good at everything. But that doesn’t mean that you can’t do
anything. We’re not perfect and that’s okey. We are more awesome and charming
because we are not perfect”

(Jeon Wonwoo)

“Belive in serenity and continue with your faith”

(Aafiyah Hanuun)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya sehingga. Penulis dapat mempersembahkan tulisan ini sabagai tanda terimakasih dan kasih saying kepada:

Kedua Orang Tua

Bapak Zulkarnain Koto dan Ibu Siti Syahriawati Agamsyah.

Yang telah memberikan semua kebaikan dan pengorbanan yang telah kalian kepada kepada saya. Berka segala perjuangan serta pengorbanan kalian saya bisa berada di titik ini. Dan terakhir saya terimakasih atas semua doa dan duunga bapak dan ibu yang selalu menyertai dalam setiap langkah saya dalam mengejar cita-cita.

Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya dengan kesabaran dan ketulusan.

Almamaterku

Sosiologi, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi saya yang berjudul "efektivitas penanganan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani kasus persetubuhan anak di bawah umur". Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan Terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin M,Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Erna Rochana, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu, pikiran dan tenaga. Terima Kasih atas bimbingan, arahan dan saran yang sangat membantu dalam proses penulisan Skripsi ini.
4. Ibu Dr. Anita Damayantie, M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan dukungan selama menjalani pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Para dosen, serta staff yang telah memberikan ilmu, arahan, bantuan dan informasi selama menjadi mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Amsir S.IP, Ibu Ratna Yanuana, S.Pd. MM, Ibu Julia Siti Aisyah, SPsi. MM, Bu Hafisah, Mba rini, Mba lia, Bu Aira, Bu Tri, Mba Uli, Mas

Ade Mba Tiara serta keluarga besar UPTD PPA dan Dinas PPPA Provinsi Lampung, yang telah menerima dengan baik memberikan ilmu yang banyak, berbagi kebahagiaan, pengalaman, dan cinta yang sangat besar kepada saya dan teman-teman saya selama magang disana.

7. Kedua Orang tuaku yang sangat hebat Bapak Zulkarnain Koto yang selalu menemani dan sabar mengantarkan aku ke kampus, Ibu Siti Syahriawati yang selalu mendukung ketika aku merasa takut dan cemas dan doa yang tiada hentinya dari kalian berdua.
8. Abangku Muhammad Zuhdi Badruzzaman yang selalu mensupport dari segi materi guna menjadi penyokong semangat aku dalam menulis Skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuanganku Nabila Sekar Arini, Linang Asa Delama, Jelita Zuhra Izdihar, Syarifa Ratu Fasya, Nur Wulanningtyas, Annisa Fatma Da Silva, terima kasih selalu mendukung juga menyempatkan waktu untuk bertukar pikiran dan cerita serta menjadi bagian warna di masa kuliahku, semoga kita semua bahagia dan lulus sebagai sarjana S.Sos di tahun ini.
10. Sahabat aku Fira, Jossy, Indah terima kasih atas hadirnya kalian di hidupku ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat ku hingga saat ini, terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah, dan berbagi suka cita sampai masa kuliahku.
11. Teman-teman Sosiologi 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terimakasih atas kerjasamanya dengan baik semasa kuliah.
12. Bank Indonesia yang telah memberikan saya beasiswa, dan memberikan saya kesempatan bergabung dengan GenBI yang membuat saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat dan baik, serta banyaknya pengalaman yang luar biasa di luar kampus yang tidak saya lupakan.
13. Almamater tercinta Universitas Lampung.
14. Dan yang terakhir, terimakasih kepada Aafiyah hanuun/Afi/Fiya/Hanuun telah percaya dan berusaha hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | i |
| RIWAYAT HIDUP | vi |
| PERSEMBAHAN | viii |
| SANWACANA | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 4 |
| II TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1. Tinjauan Pustaka | 6 |
| 2.1.1. Pengertian Efektivitas | 6 |
| 2.1.2. Ukuran Efektivitas | 7 |
| 2.1.3. Pengertian Penanganan | 8 |
| 2.1.4. Tujuan Penanganan | 9 |
| 2.1.5. Kajian UPTD PPA Provinsi Lampung | 9 |
| 1. Pengertian UPTD PPA Provinsi Lampung | 9 |
| 2. Tugas Pokok UPTD PPA | 10 |

| | |
|--|----|
| 3. Pelayanan yang diberikan UPTD PPA | 10 |
| 2.1.6. Kekerasan Seksual Anak..... | 13 |
| 2.1.7. Persetubuhan | 14 |
| 2.1.8. Anak dibawah umur | 14 |
| 2.1.9. Dampak Persetubuhan anak dibawah umur | 15 |
| 2.2 Landasan Taori..... | 16 |
| 2.3 Penelitian Terdahulu | 17 |
| 2.4 Kerangka Fikir | 20 |
| III. METODE | 23 |
| 3.2 Fokus Penelitian..... | 24 |
| 3.3 Lokasi Penelitian..... | 24 |
| 3.4 Informan Penelitian..... | 25 |
| 3.5 Sumber Data Penelitian..... | 26 |
| 3.6 Teknik pengumpulan Data | 27 |
| 3.7 Teknik Analisis dan Keabsahan Data | 27 |
| 3.7.1 Teknik Analisis Data..... | 27 |
| 3.7.2 Keabsahan Data..... | 29 |
| IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 30 |
| 4.1 Sejarah UPTD PPA Provinsi Lampung | 30 |
| 4.2 Visi, Misi, dan Tujuan UPTD PPA Provinsi Lampung | 32 |
| 4.2.1. Visi UPTD PPA Provinsi Lampung..... | 32 |
| 4.2.2. Misi UPTD PPA Provinsi Lampung | 32 |
| 4.2.3 Tujuan Pembentukan UPTD PPA Provinsi Lampung | 32 |
| 4.3 Program UPTD PPA Provinsi Lampung..... | 32 |
| 4.5 Alur Layanan Pengaduan UPTD PPA Provinsi Lampung..... | 36 |
| 4.6 Kemitraan UPTD PPA Provinsi Lampung | 37 |

| | |
|--|-----|
| 4.7 Capaian UPTD PPA Provinsi Lampung Dalam Menangani Kasus..... | 39 |
| V. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 51 |
| 5.1 Profil Informan..... | 51 |
| 5.2.1 Pencapaian Tujuan | 56 |
| 5.2.2 Integrasi..... | 69 |
| 5.2.3 Adaptasi..... | 77 |
| 5.3 Pembahasan Penelitian..... | 84 |
| 5.3.1 Pencapaian Tujuan | 85 |
| 5.3.2 Integrasi..... | 88 |
| 5.3.3 Adatasi..... | 90 |
| VI. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 93 |
| 6.1 Kesimpulan | 93 |
| 6.1.1. Pencapaian tujuan..... | 93 |
| 6.1.2 Integrasi..... | 93 |
| 6.1.2 Adaptasi..... | 94 |
| 6.2 Saran..... | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | 94 |
| LAMPIRAN | 100 |

DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Kasus Persetubuhan Perempuan dan Anak di UPTD PPA Provinsi Lampung tahun 2020-2023 | 3 |
| Tabel 4.1 Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung..... | 34 |
| Tabel 4.2 Tim Profesi UPTD PPA Provinsi Lampung | 35 |
| Tabel 4.3 Capaian Kasus oleh UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2023 | 39 |
| Tabel 4.4 Capaian Kasus Persetubuhan Anak diBawah Umur oleh UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2023 | 41 |
| Tabel 5.1 Daftar Informan Penelitian..... | 51 |
| Tabel 5.3 data kasus persetubuhan anak dibawah umur 2020 - 2023..... | 69 |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... | 21 |
| Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung | 33 |
| Gambar 5.1 Bagan Bentuk Proses Pelayanan yang Diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung Terhadap Korban Persetubuhan Anak di Bawah Umur..... | 64 |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan merupakan sebuah kejahatan yang sangat merugikan anak dan melanggar hak asasi manusia. *Convention on the rights of the child* atau di Indonesia disebut dengan hak-hak anak (KHA) adalah sebuah konversi hak asasi manusia yang menjamin hak-hak anak dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya. Konversi ini ditandatangani pada tahun 1989 oleh PBB, namun Indonesia baru mengadaptasi konversi ini 12 tahun kemudian dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian pada tahun 2014 direvisi menjadi Undang-Undang No 23/2014 “ setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak “.

Menurut data yang dikeluarkan oleh SIMFONI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KemenPPPA. Pada tahun 2019 di Indonesia kasus kekerasan pada anak sebanyak 11.056 kasus, 11.266 kasus pada tahun 2020. dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 14.446 kasus, hingga pada tahun 2022 meningkat drastis menjadi 16.106 kasus. Angka tersebut menunjukkan bahwa kasus Kekerasan pada anak masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Peristiwa saat ini sedang terjadi mengancam dunia anak adalah kejahatan seksual, yang di mana keadaan kekerasan seksual terhadap anak sudah termasuk ke dalam situasi darurat. Bahkan kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan luar rumah namun bisa juga yang menjadi pelakunya adalah orang tua kandung, kakak kandung, atau bahkan orang-orang yang ada di dalam lingkungan rumah korban sendiri.

Kasus persetubuhan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual memiliki dampak yang signifikan terhadap anak, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Anak yang menjadi korban persetubuhan

berisiko mengalami trauma fisik, emosional, dan psikologis yang serius, serta mungkin juga mengalami kerusakan permanen pada kesehatan reproduksi mereka. Selain itu, kasus persetubuhan anak di bawah umur juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana, apabila tidak ditangani dengan serius dan efektif. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang termuat dalam pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah memberikan perlindungan Khusus kepada Anak ‘Diantara pasal 59 dan 60 disisipkan menjadi (satu) pasal yakni 59A, yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam pasal 59 ayat (1) yang dimaksud dilakukannya upaya perlindungan khusus untuk anak yaitu :

1. Penganan yang cepat, termasuk pengobatan serta rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, guna pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Untuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pemerintah membentuk UPTD PPA di setiap daerah. UPTD PPA bertugas untuk memberikan layanan perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Dalam upaya untuk menangani kasus persetubuhan anak di bawah umur, pemerintah Indonesia telah mendirikan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak korban kekerasan

seksual. Namun, meskipun telah didirikan lembaga ini, masih banyak kasus persetubuhan anak di bawah umur yang tidak terungkap atau bahkan tidak dilaporkan ke pihak berwenang.

Dalam Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2018 ‘Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak’ yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. adapun peran UPTD PPA memberikan beberapa layanan terutama bagi yang membutuhkan perlindungan khusus dan masalah lain yang diberikan yaitu :

1. Penerimaan pengaduan masyarakat.
2. Melakukan Penjangkauan Terhadap Korban.
3. Pengelolaan Kasus.
4. Memberikan Penampungan Sementara.
5. Melakukan Mediasi.
6. Pendampingan Korban.

Tabel 1.1 Kasus Persetubuhan Perempuan dan Anak di UPTD PPA Provinsi Lampung tahun 2020-2023

| Tahun | Jumlah Kasus Persetubuhan | Jumlah Kasus Persetubuhan Anak di bawah umur |
|---------------|----------------------------------|---|
| 2020 | 73 | 65 |
| 2021 | 32 | 31 |
| 2022 | 56 | 48 |
| 2023 | 60 | 54 |
| Jumlah | 221 | 198 |

Sumber data kasus persetubuhan 2020 - 2023 UPTD PPA Provinsi Lampung 2023

Provinsi Lampung termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki UPTD PPA. Namun, di provinsi Lampung masih banyak kasus persetubuhan anak di bawah umur yang ditemui. Seperti laporan data kasus yang ada di UPTD PPA Provinsi Lampung pada tahun 2020 sampai dengan Oktober 2023 menyatakan bahwa terdapat 210 kasus persetubuhan perempuan

dewasa dan anak dan diantaranya terdapat 185 kasus persetubuhan anak dibawah umur yang ditangani langsung oleh UPTD PPA Provinsi Lampung. dan meningkatnya kasus persetubuhan anak dibawah umur di setiap tahunnya. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang mengkaji *efektivitas penanganan kasus persetubuhan anak di bawah umur (Studi Unit Pelayanan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)*. Dalam penelitian ini dapat diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dihadapi oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dan membantu dalam meningkatkan efektivitas penangan yang diambil oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani kasus persetubuhan anak di bawah umur. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu dalam memperbaiki sistem penanganan kasus persetubuhan anak di bawah umur di Indonesia terutama di Provinsi Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah penanganan yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung terhadap kasus persetubuhan anak dibawah umur berjalan dengan efektif dan sesuai dengan standar operasional yang sudah ditetapkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan guna mengetahui efektivitas penanganan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani kasus persetubuhan anak di bawah umur, serta mengetahui hasil dari penanganan yang diberikan dengan pelayanan sudah sesuai dengan standar operasional UPTD PPA Provinsi Lampung tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan keilmuan di bidang penanganan kasus kekerasan seksual anak ter khusus persetubuhan anak di bawah umur.

2. Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat menjadi informasi bagi instansi pemerintah yang dapat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam mengambil keputusan yang berfokus untuk menangani kasus persetubuhan anak di bawah umur, Sebagai informasi dan masukan bagi UPTD PPA dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus persetubuhan anak di bawah umur di Provinsi Lampung. Serta memberikan informasi dan pemahaman yang lebih luas bagi masyarakat tentang pentingnya penanganan kasus persetubuhan anak di bawah umur. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan anak dan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia terutama di Provinsi Lampung.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas memiliki kata sadar yang berasal dari kata Efektif. Sejauh menyangkut kosa kata bahasa Indonesia sendiri, kata Efektif adalah hasilnya. Efektivitas adalah motivasi dan ketersediaan guna mencapai tujuan. Dengan kata lain efektivitas yang pada dasarnya guna menunjukkan sebuah taraf tercapainya target yang dapat membawa hasil.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh pencapaian atau pun sasaran dari kuantitas, kualitas juga waktu yang sudah dicapai oleh manajemen, yang di mana sasaran atau pun pencapaian tersebut telah ditetapkan terlebih dulu, atau pun pula dapat dikatakan bahwa efektivitas berarti yang sudah direncanakan saat sebelum tercapainya sasaran. (Mudalipah, Dwiyaniti Tetty 2022)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah sebuah konsep utama yang sangat penting dikarenakan bisa memberikan sebuah gambaran tentang hasil dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah diharapkan terwujud. Dan memiliki konsep yang menjelaskan pengertian dari efektivitas yang berbeda-beda dengan dasar ilmu yang sesuai dan harus dimiliki meskipun tujuan dari hasil sebuah efektivitas merupakan pencapaian yang telah dilaksanakan dengan sesuai seperti yang sudah direncanakan.

2.1.2. Ukuran Efektivitas

Organisasi sebagai satu kesatuan yang beragam dengan melakukan beberapa usaha dengan memanfaatkan sumber dayanya guna mencapai tujuannya. Maka akan apabila titik kemajuan yang didapatkan menuju kearah tujuan suatu organisasi dapat dikatakan sangat efektif. Dengan kata lain, efektivitas organisasi adalah upaya peningkatan keberhasilan suatu organisasi guna mencapai tujuannya (Steers (1985:5))

Menurut Richard Steers yang berpendapat bahwa ukuran efektivitas sebagai berikut :

- a) Pencapaian Tujuan, suatu upaya dalam pencapaian tujuan yang harus dilihat sebagai suatu proses. oleh sebab itu, agar tercapainya tujuan akhir yang terjamin. Diperlukannya tahapan, baik tahapan pencapaian maupun tahapan pembagiannya. Pencapaian tujuan memiliki dari beberapa faktor : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit dalam mencapai tujuan
- b) Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi dalam pengembangan komunikasi dengan bekerjasama dengan berbagai macam organisasi / instansi lainnya.
- c) Adaptasi, adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, untuk digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dapat disimpulkan maka ukuran efektivitas adalah sebuah standar ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas yang menunjukkan seberapa jauh tingkatan realisasi sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud efektivitas adalah mencapai tujuan penanganan yang telah ditetapkan, Integrasi dengan pengukuran kemampuan dalam meningkatkan proses

sosialisasi dan berkoordinasi dengan sektor yang bekerjasama dengan UPTD PPA Provinsi Lampung, dan adaptasi bagaimana pejabat, tim profesi serta pendamping dapat beradaptasi saat penanganan kasus persetujuan anak dibawah umur, mengukur proses penyesuaian diri proses tenaga kerja. dengan adanya Mekanisme Pelayanan Penangan dalam memberikan pelayanan serta adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pelayanan pengaduan pada UPTD PPA Provinsi Lampung.

2.1.3. Pengertian Penanganan

Berdasarkan pasal 59 ayat (1) yang dimaksud dilakukannya upaya perlindungan khusus untuk anak yaitu dengan memberikan penanganan yang cepat, serta pengobatan, rehabilitasi baik secara fisik, psikis, dan sosial guna menghindari timbul atau terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan lainnya, dengan memberikan pendampingan psikososial, bantuan sosial serta perlindungan dan pendamping pada setiap proses peradilan.

Sudah menjadi kewajiban bagi instansi pemerintah untuk melakukan penanganan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan kata lain penanganan menjadi langkah yang di ambil pemerintah guna menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar lebih transparan, responsif dan akuntabel dalam rangka penyelenggaraan pelayanan

Penanganan kasus memiliki beberapa tahapan yang meliputi, penanganan kasus awal, pengembangan ide-ide terhadap kasus secara terperinci dari masalah kasus tersebut, menjabarkan lebih lanjut tentang seluk beluk yang ada dari masalah kasus tersebut, dan yang terakhir melakukan berbagai cara untuk mengatasi serta memecahkan pokok sumber masalah dari kasus tersebut. (Yohanitas Witra Apdhi, 2018)

2.1.4. Tujuan Penanganan

Penanganan kasus Anak di bawah umur secara umum dilakukan bentuk dorongan nyata untuk anak (korban) serta keluarga guna mencegah masalah menjadi lebih buruk, selain itu tujuan dari penanganan yaitu memastikan terpenuhinya kebutuhan yang sesuai dengan hak-haknya, memfasilitasi pelayanan terpadu yang harus diberikan, menciptakan serta meningkatkan dukungan lingkungan guna mencegah keterpisahan dari lingkungan, lalu penanganan juga bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dengan para petinggi yang berwenang dalam melakukan perlindungan anak untuk memberikan pelayanan yang ideal baik untuk anak dan keluarganya serta komunitas terkait, dan yang terakhir penanganan memberikan dorongan bagi perumusan kebijakan perlindungan anak. (Prayitno dan Erman Amti, 2004)

2.1.5. Kajian UPTD PPA Provinsi Lampung

1. Pengertian UPTD PPA Provinsi Lampung

UPTD PPA merupakan singkatan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang dahulu mempunyai nama P2TP2A yang pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, selaku lembaga pelayanan yang wajib terdapat di tiap wilayah di seluruh Indonesia buat menanggulangi kasus perempuan serta anak, memberdayakan serta melindungi mereka dari bahaya kekerasan. Kemudian bersumber pada keputusan peraturan Gubernur Lampung Nomor : G/3456/B.VIII/HK/2002, tentang UPTD P2TP2A Provinsi Lampung dibentuk pada tahun 2017 dalam peraturan Gubernur Lampung No 3 tahun 2017 tentang 'Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD). Sedangkan UPTD PPA Provinsi Lampung dibentuk pada tahun 2019, dan pada peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2018 tentang 'Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perempuan dan Anak', nama P2TP2A

diganti menjadi dengan nama PPA ataupun yang saat ini dikenal dengan UPTD PPA. Lembaga ini berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

2. Tugas Pokok UPTD PPA

UPTD PPA Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok dengan menjalankan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam melakukan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, membutuhkan perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

3. Pelayanan yang diberikan UPTD PPA

Sama halnya dengan lembaga lainnya yang memiliki pelayanan, UPTD PPA memiliki pelayanan, pelayanan yang diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pengaduan masyarakat merupakan proses untuk menindaklanjuti pengaduan yang diterima, dan adapun yang diterima laporan. pengaduan langsung dan tidak langsung mengenai dugaan atas masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak yang diadukan oleh korbannya langsung, keluarga, atau dari masyarakat. Pengaduan langsung yakni pengaduan yang dilaporkan secara langsung oleh seseorang yang mengalami langsung terkait masalah perempuan dan anak.
- 2) Melakukan Penjangkauan Terhadap Korban merupakan tindakan untuk menjemput korban sebagai bentuk respon adanya pelaporan dugaan terkait permasalahan perempuan dan anak guna ditindaklanjuti, sebagai bentuk layanan bagi korban yang tidak dapat datang secara langsung.
- 3) Pengelolaan Kasus merupakan bentuk tindak lanjut guna menindaklanjuti proses penanganan kasus dengan memberikan segala pelayanan konseling kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah untuk mendapatkan pengetahuan, dan

pemecahan masalah yang memerlukan pengertian dan pertimbangan pihak ketiga.

- 4) Memberikan Penampungan Sementara merupakan salah satu pelayanan yang diberikan kepada korban agar berada ditempat yang terlindungi yang disebut dengan rumah aman dengan rentan waktu tertentu guna menghindari kontak secara langsung dengan pihak-pihak yang menjadikan korban tidak nyaman serta merasa terancam, tekanan atau bahkan trauma akibat kejadian yang dialaminya.
 - 5) Melakukan Mediasi sebagai bentuk proses penyelesaian masalah bertujuan untuk menjadi mediator secara kekeluargaan guna mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Layanan tersebut merupakan sarana penyelesaian masalah dengan pihak terkait yang bertujuan mencapai kesepakatan antara pihak pengadu dan pihak terlapor untuk menghindari penyelesaian masalah seperti di pengadilan.
 - 6) Pendampingan Korban tindakan pendampingan korban guna melakukan hal-hal yang dianggap diperlukan seperti pendampingan kesehatan, pendampingan psikologi, dan psikolog klinis, serta pendampingan hukum.
4. Penanganan UPTD PPA Provinsi Lampung.
- 1) Menerima laporan pengaduan, dengan kelengkapan administrasi layanan pengaduan dengan hasil yang didapatkan berupa laporan pengaduan korban diterima oleh UPTD PPA Provinsi Lampung.
 - 2) Melakukan identifikasi laporan pengaduan, dengan kelengkapan administrasi layanan pengaduan dengan hasil laporan pengaduan korban dianalisa.
 - 3) Melakukan rujukan kepada layanan lanjutan sesuai prioritas, dengan berkoordinasi dengan lembaga kasus di pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan hasil keputusan rujukan diperoleh mengacu pada hirarki rujukan.

- 4) Memberikan layanan penjangkauan, dengan kelengkapan administrasi layanan penjangkauan maka tindakan yang dilakukan melakukan layanan penjangkauan diterima korban.
- 5) Konseling, dengan kelengkapan administrasi layanan konseling maka layanan konseling oleh konselor/pendamping diterima oleh korban.
- 6) Memberikan layanan konseling kesehatan, dengan kelengkapan administrasi layanan rehabilitasi medis dengan ini layanan rehabilitasi media diterima oleh korban.
- 7) Memberikan layanan hukum, dengan kelengkapan administrasi layanan penegakan hukum tindakan yang dilakukan adalah memberikan layanan penegakan hukum dan bantuan hukum diterima oleh korban.
- 8) Memberikan layanan mediasi, dengan kelengkapan administrasi layanan bantuan hukum dan mediasi memberikan layanan mediasi diterima oleh korban.
- 9) Memberikan layanan penampungan sementara, dengan kelengkapan administrasi layanan penampungan sementara memberikan layanan penampungan sementara diterima oleh korban.
- 10) Memberikan layanan rujukan akhir dari KemenPPPA, surat rujukan laporan kasus dan diberikannya layanan komprehensif sesuai kebutuhan korban.
- 11) Memasukkan data layanan bagi korban ke dalam sistem pendataan SIMFONI PPA sesuai layanan yang diberikan, Variabel-variabel utama dari semua layanan dengan data korban KTP diinput ke dalam SIMPONI.
- 12) Mendokumentasikan gabungan laporan layanan komprehensif, administrasi dari semua layanan dengan data korban KTP dari seluruh layanan digabungkan dan dianalisa.

2.1.6. Kekerasan Seksual Anak

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 berisikan tentang kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan yang termasuk pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai bentuk tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau bahkan menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, yang dimana tindakan melakukan hubungan seksual dengan paksaan dengan seseorang adalah tindakan pelanggaran. (WHO)

Kekerasan seksual bisa juga didefinisikan segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa kepada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. kekerasan seksual yang melibatkan anak secara komersial dalam melakukan perbuatan seksual dengan memberikan bujukan ajakan bahkan melakukan pemaksaan terhadap anak, juga melibatkan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF)

Adapun jenis-jenis kekerasan seksual:

- a) Pemerkosaan atau persetubuhan, juga termasuk sodomi, seks oral yang dipaksa, penyerangan seksual dengan suatu benda, sentuhan atau ciuman yang dipaksakan.
- b) pelecehan seksual yang menyerang emosional atau fisik, menyerang seseorang dengan kata-kata yang mengandung seksual, serta melakukan gurauan yang mengarah pada kata-kata seksual.
- c) menyebarkan sebuah film berdurasi pendek atau gambar yang mengandung konten porno grafi dengan tanpa izin, atau juga melakukan pemaksaan terhadap seseorang dalam melakukan tindakan porno grafi.
- d) pernikahan secara paksa.

- e) melarang seseorang menggunakan alat kontrasepsi atau alat yang dapat melindungi dari penyakit menular seksual.
- f) Aborsi paksa.
- g) pelacuran dan pemerasan seksual komersial.

2.1.7. Persetubuhan

Meurent R. Soesilo, guna mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan untuk mengeluarkan air mani, yang dikenal sebagai persetubuhan.

Dalam kamus hukum, persetubuhan didefinisikan sebagai tindak pidana kesusilaan dan kesusilaan sebagai perbuatan percakapan bahwa sesuatu apa pun yang sesuai dengan norma kesopanan harus dilindungi oleh hukum untuk menjaga tata tertib dan tata susila dalam masyarakat.

2.1.8. Anak dibawah umur

Seorang anak dianggap anak sepanjang tumbuh kembangnya berlanjut, dan menjadi dewasa ketika pertumbuhan kembangnya telah selesai. Batasan usia anak sama dengan menuju dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki (Sugiri dalam Gultom, 2010).

Menurut Undang-Undang 23 tahun 2002 ini, tentang Perlindungan Anak secara umum dikatakan, “ Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan “. Anak dibawah umur masih rentan terhadap pengaruh luar yang bisa merugikan dirinya sendiri atau bahkan orang lain karena pada usia tersebut mereka masih dianggap labil dan belum bisa menilai apakah yang dilakukan baik atau buruk.

2.1.9. Dampak Persetubuhan anak dibawah umur

Anak yang mengalami kekerasan seksual yang didalamnya persetubuhan, membutuhkan satu hingga tiga tahun untuk bisa terbuka dengan orang lain setelah mengalami hal tersebut. Rasa sakit dan ancaman yang dirasakan menjadi trauma mendalam bagi anak serta akan selalu merasa mengalami perasaan tercekam untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada sang anak selain itu sang anak juga merasa dihantui dengan perasaan terintimidasi dan merasa terancam dari pelaku, dengan kata lain hal ini termasuk kategori kekerasan psikologis bagi anak.

Banyak terjadi di masyarakat yang merasa malu untuk melaporkan kasus persetubuhan anak yang dialami keluarganya yang dimana keluarga ini masih berpegang teguh dengan prinsip bahwa masalah keluarga hanya perlu diselesaikan secara kekeluargaan atau internal saja dan sangat tidak pantas untuk dilaporkan kepihak berwajib atau bahkan dibicarakan di khalayak umum selain keluarga karena dianggap membongkar aib keluarganya sendiri.

Hal ini lah yang menjadi permasalahan bagi anak karena sudah menjadi korban dan tidak mau ditangani atau bahkan melapor ke pihak berwajib di luar persetujuan korban ataupun orang tua korban. Adapun dampak psikis serta fisik dari terjadinya persetubuhan anak dibawah umur diantaranya adalah :

a) Dampak Psikis

Secara psikis dampak yang ditimbulkan atau dirasakan oleh korban persetubuhan terutama anak dibawah umur yang dimana sang anak menunjukkan sikap yang tidak biasa dilakukan dan hal ini bisa dilihat atau dipahami oleh orang sekitar akan perubahan sikap yang anak tunjukan. Dan dari perubahan sikap tersebut diantaranya adalah sang anak terlihat tidak memiliki nafsu untuk makan, terlihat murung bahkan tidak ingin bersekolah. lalu sang anak enggan untuk bertemu dengan banyak orang bahkan mengalami trauma untuk bertemu dengan lawan jenis atau hal hal yang mengingatkan sang anak kepada kejadian yang dialaminya.

Anak dibawah umur masih memiliki kekuatan psikis yang terbilang lemah

dan anak masih sangat awam tentang pengetahuan seksual yang masih susah mereka fahami dan membuat sang anak tidak memahami tentang kejadian yang dialaminya bahkan tidak mengetahui bahwa dia sudah menjadi korban persetubuhan anak dibawah umur.

b) Dampak Fisik

Dampak yang ditimbulkan dari persetubuhan tidak hanya secara psikis saja namun yang sangat bisa dilihat dengan mata telanjang diantaranya adalah biasanya anak korban sangat tertekan mengakibatkan susah untuk tidur dengan nyenyak bahkan tenang, sakit kepala juga menjadi salah satu dampak fisik yang dialami anak korban persetubuhan, merasakan sakit didaerah kemaluan yang menjadi salah satu dampak utama yang dirasakan anak korban persetubuhan, selain itu anak juga sangat beresiko terdampak penyakit kelamin menular, dan yang paling fatal adalah kehamilan yang dialami anak korban persetubuhan.

Sudah menjadi rahasia umum bagi anak korban persetubuhan menyembunyikan luka fisik yang dialaminya dikarenakan rasa malu dan memilih memendam hal tersebut sendiri, untuk menghindari semakin parahnya dampak baik psikis maupun fisik yang dialami anak korban persetubuhan diperlukan penanganan khusus guna memulihkan psikis terhadap korban. Dalam hal ini peran orang-orang terdekat terutama keluarga sangat lah penting guna mengawasi anak korban tidak melakukan perbuatan yang mengancam jiwanya. (Santoso Iman, Novriza, 2022)

2.2 Landasan Taori

Teori Efektivitas Organisasi / Organisasi kompleks, menurut Steers (1985:5), bekerja sama untuk mengatur sumber dayanya untuk mencapai tujuan tertentu. Jika ada kemajuan ke arah tujuan, organisasi akan menjadi lebih efektif. Dengan kata lain, tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya disebut efektivitas organisasi.

Lanjut menurut Steers (1985:10) Organisasi dapat menjadi unit masyarakat yang paling efektif serta efisien, yang dapat diukur dari sejauh mana organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya. Sedangkan efisiensi organisasi dapat ditinjau dari segi sumber dayanya yang diperuntukan dengan tujuan mengetahui pengeluaran (output). Dengan kata lain, efektivitas organisasi digambarkan berdasarkan keputusan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya yang langka dan berharga dengan sebijaksana mungkin dalam upaya mencapai tujuan operasionalnya yang sesuai dengan standar operasional.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya, peneliti diharapkan dapat menemukan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian berikutnya. Penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat memperkaya teori yang mereka gunakan untuk mempelajari penelitian ini. Berikut ini adalah hasil dari penelitian sebelumnya.

- a) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tetty Dwiyanti dan Musdalipah (2022) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "*Efektivitas Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar*". Dengan metode pendekatan kualitatif dan hasil dari penelitian ini adalah Guna mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar sudah melakukan banyak hal. Namun, karena kekurangan anggaran dan sumber daya manusia, UPTD PPA hanya melakukan sosialisasi di satu lokasi dengan mengundang dua perwakilan dari setiap kelurahan, hanya tokoh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hal-hal tentang sosialisasi masih belum dilakukan dengan benar. Indikator pencapaian tujuan dan adaptasi telah dilaksanakan dengan baik. Di kantor UPTD PA, tujuan telah dicapai dengan maksimal karena durasi penanganan kekerasan bergantung pada seberapa berat kasus tersebut. Selain itu, di kantor UPTD PPA, adaptasi telah dilakukan dengan baik,

dengan pegawai bertindak terhadap korban dengan bercita-cita tetapi memberikan waktu kepada mereka untuk berbicara sendiri. Salah satu tujuan spesifik UPTD PPA adalah untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Makassar.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sebagai berikut:

- Ruang lingkup penelitian yang sama, yaitu mengkaji permasalahan tentang Efektivitas Pelayanan UPTD PPA.
- Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Objek penelitian yang dimana dalam penelitian ini mengkaji tentang kasus kekerasan perempuan dan anak.
- Lokasi penelitian yang berbeda kota yang terletak di Kota Makassar
- serta studi dan kasus yang berbeda dengan penelitian ini.

b) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desti Lestari, M. Rijal Amirulloh, dan Dine Megawati (2021) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “*Efektivitas Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi* “ Dengan metode pendekatan kualitatif dan hasil dari penelitian ini adalah Peneliti dapat mengambil kesimpulan berdasarkan penelitian ini dengan mengacu pada teori Richard M. Steers tentang Efektivitas Organisasi (1985), bahwa pegawai P2P2A Kota Sukabumi memiliki kemampuan yang baik untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kondisi lingkungan, meskipun belum optimal. Kemampuan P2TP2A untuk melakukan penanganan kekerasan seksual anak sangat produktif.

Namun adanya keterbatasan sumber daya manusia sebagai kurang efektifnya pencarian dan pemanfaatan sumber daya manusia, seperti tenaga ahli penanganan kasus yakni psikolog dan pengacara. Dalam

menangani kasus kekerasan seksual anak di Kota Sukabumi, baik pemimpin maupun seluruh staf berupaya memberikan layanan terbaik.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sebagai berikut:

- Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Kualitatif
- Teori yang digunakan yang sama yaitu teori M.Steers.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penanganan kasus yang diteliti peneliti adalah penanganan kasus Kekerasan Seksual Anak
- Penelitian ini meneliti Efektivitas kerja P2TP2A
- Dan lokasi penelitian yang terletak di Kota Sukabumi.

c) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novi Agustina, Ikeu Kania, dan Dafi Nur Awaliyah Sofiyani, (2022) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *“Analisis Pelayanan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kabupaten Garut”*. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teman penelitian ini adalah seluruh faktor seperti pihak yang memberikan pelayanan, pihak yang menerima pelayanan, jei pelayanan dan kepuasan pelanggan, semua faktor tersebut berperan dalam P2TP2A Garut dan mempengaruhi proses pemberian layanan bantuan, hasil implementasi layanan pendamping berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori Rahmadana (2020).

Melalui empat indikator yang ada ditemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam proses pemberian layanan bantuan, antara lain kurangnya tenaga psikologis yang profesional serta tidak kooperatifnya anak korban saat wawancara yang dilakukan oleh petugas PTP2A.

Dengan metode pendekatan kualitatif dan hasil dari penelitian ini adalah Semua faktor seperti adanya pihak memberikan layanan, pihak penerima layanan, jenis layanan dan kepuasan pelanggan dengan semua faktor tersebut bekerja dan memengaruhi proses pemberian pelayanan pendampingan yang ada di P2TP2A Kabupaten Garut. Yang di mana pelaksanaannya pelayanan pendampingan berjalan cukup baik dan sesuai dengan teori Rahmadana (2020).

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sebagai berikut:

- Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Kualitatif
- Dalam penelitian ini meneliti pelayanan Pendampingan yang ada di P2TP2A

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Objek penelitian yang ada penelitian ini adalah korban kasus kekerasan Seksual
- Dan lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Garut.


2.4 Kerangka Fikir

Pemerintah mengupayakan segala cara guna menangani kasus kekerasan seksual yang didalamnya kasus persetubuhan anak dibawah umur yang sering dilakukan. Namun, masalah tersebut merupakan bukan hal yang mudah dalam melakukan pencegahannya, tindakan pencegahan sendiri membutuhkan waktu yang tidak cukup sedikit dalam menangani pencegahan kasus persetubuhan anak dibawah umur, sehingga untuk pencegahan masih mendapati banyak hambatan lainnya.

Guna mencapai tujuan yang dianggap sebagai elemen kunci sebagai tujuan akhir organisasi atau efektivitas, yang dimana tujuan atau sasaran yang

telah ditentukan jika tercapai, maka efektifitas terbilang efektif. dengan definisi yang menekankan pada suatu metode yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan ketetapanannya atau Standar Operasional yang dipilih guna mencapai sebuah tujuan.

Dengan mencermati meningkatnya kasus persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi dan banyak nya pengaduan terhadap kasus persetubuhan anak di bawah umur di UPTD PPA Provinsi Lampung, dengan melihat fakta yang ada di lapangan maka ke efektifitas an penanganan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani kasus persetubuhan yang meningkat. Maka dalam penelitian ini memiliki kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sumber: Hasil Olahan Data, 2023

UPTD PPA menerima laporan korban kasus seperti kasus persetubuhan anak di bawah umur yang membutuhkan penanganan khusus, maka tim profesi serta pejabat UPTD PPA akan melakukan pengidentifikasian masalah yang diperlukan di kasus tersebut yang selanjutnya dilakukan pengelolaan kasus dengan tujuan mengematuhi pelayanan apa saja yang diperlukan oleh korban sehingga bisa dilakukan pendampingan terhadap korban yang diantaranya pendampingan psikologi, pendampingan hukum, pendampingan kesehatan, dengan mengetahui masalah atau dampak yang dihadapi korban ini maka akan mempermudah proses penanganan dan hasil proses pendampingan akan diukur dengan pendapat Steers yang menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur dengan apakah tercapainya tujuan dari penanganan yang UPTD PPA Provinsi Lampung lakukan, lalu integrasi, adaptasi, serta mekanisme penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung sudah sesuai dengan tugas, wewenang, dan standar operasional yang dilakukan hingga mengetahui hasil dari efektivitas penanganan yang sudah dilakukan dalam menangani kasus persetubuhan anak dibawah umur .

Kerangka berpikir sebagai acuan perancangan serta definisi yang saling berkaitan guna mencerminkan sudut pandang atau tigma yang terstruktur dalam memahami fenomena yang bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa, yang bertujuan guna menguraikan teori yang akan menjadi landasan penelitian yang dilakukan.

III. METODE

3.1 Metodologi Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian yang bertujuan guna memberikan gambaran tentang upaya penanganan yang dilakukan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani kasus persetubuhan anak dibawah umur agar efektif, serta menyebutkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut, dan mengetahui keberhasilan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam melaksanakan penanganan menurut wewenang, tugas, serta fungsinya. Maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menyelidiki proses, pemahaman serta pengertian yang lebih mendalam baik dari individu, suatu kelompok, bahkan sitasi terkait.

Dengan metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan pemahaman situasi nyata yang dapat menjelaskan perilaku yang terlihat dan memungkinkan untuk menjelaskan kondisi internal manusia. Akibatnya, penelitian ini bersifat lapangan. Penelitian lapangan menggunakan data terjun dari objek penelitian untuk mendapatkan informasi secara spesifik tentang bagaimana Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dapat memberikan perlindungan serta pelayanan kepada anak yang menjadi korban persetubuhan di bawah umur.

Tipe deskriptif yang bertujuan guna mendeskripsikan yang saat ini didalamnya terdapat upaya peneliti dalam mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, serta menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan pengolahan data.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam Penelitian ini adalah menganalisis proses penanganan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam mencapai tujuan penanganan kasus persetubuhan anak di bawah umur. lalu mengetahui Integrasi dengan kata lain pengukuran kemampuan dalam berkoordinasi dengan sektor yang bekerjasama dengan UPTD PPA Provinsi Lampung, dan adaptasi bagaimana pejabat, staff serta pendamping dapat beradaptasi saat penanganan kasus persetubuhan anak dibawah umur. Dengan adanya Mekanisme Pelayanan Penangan dalam memberikan pelayanan serta adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pelayanan pengaduan pada UPTD PPA Provinsi Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di lokasi tertentu untuk mengumpulkan data yang akurat dengan mengamati peristiwa atau fenomena yang sebenarnya terjadi di sekitar objek yang diteliti. Dalam menentukan lokasi penelitian, penting untuk mempertimbangkan teori substansif saat menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan keadaan di lapangan (Moleong, 2017).

Penelitian ini berlokasi di Kota Bandar Lampung khususnya di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung yang berada di Jalan Puri Besakih Blok EE,5 Taman Puri Way Halim, Bandar Lampung. Dengan nomor call centre 0817911120. UPTD PPA Provinsi Lampung pada awalnya merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdiri pada tahun 2004.

Namun pada tahun 2017 lembaga ini diambil alih oleh pemerintah untuk dijadikan lembaga pemerintah yang pertama kali bernama P2TP2A-LIP (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri). Penelitian ini akan dilaksanakan di UPTD PPA Provinsi Lampung sebagai unit pelaksanaan daerah yang berwenang dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak dan perempuan, termasuk di dalamnya menangani terkait kasus persetubuhan anak di bawah umur. Dan

peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui bagaimana efektivitas proses penanganan yang dilakukan oleh lembaga UPTD PPA Provinsi Lampung.

3.4 Informan Penelitian

Orang yang memberikan informasi kepada pewawancara yang mendalam tentang suatu kejadian atau dirinya sendiri disebut informan penelitian (Afrizal 2014:139). Terdapat dua jenis informan: informan pelaku dan informan pengamat. Dalam penelitian ini, subjek yang akan diteliti adalah informan pelaku, yang menurutnya adalah informan yang menerangkan tentang dirinya, perbuatannya, pikirannya, interpretasinya (maknanya), atau pengetahuannya.

Dalam hal pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Yang terpenting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan yang relevan dengan topik penelitian yang akan peneliti teliti. Selain itu, peneliti perlu menjadi kerahasiaan dan privasi informan, terutama jika mereka merupakan korban atau keluarga korban.

1. Penentuan Informan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa faktor. Berikut adalah pertimbangan dalam penentuan informan:

a. Pejabat, tim Profesi, atau Pendamping UPTD PPA

Provinsi Lampung : Informan dapat juga berupa pejabat, tim profesi atau pendamping serta staf UPTD PPA Provinsi Lampung yang terlibat langsung dalam penanganan kasus persetubuhan anak di bawah umur. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam hal ini dapat memberikan wawasan tentang langkah-langkah penanganan yang dilakukan.

d) Korban dan keluarganya : Informan juga dapat meliputi korban persetubuhan anak di bawah umur dan keluarga korban yang telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari UPTD PPA Provinsi

Lampung. Yang di mana mereka dapat memberikan sudut pandang korban tentang proses penanganan yang dilakukan dan efektivitas dukungan yang diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung terhadap korban.

3.5 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, kata-kata sebagai sumber data utama, dan tindakan adalah sumber data tambahan, seperti dokumen dan lainnya. Sumber data utama adalah kata-kata serta tindakan orang yang diamati atau diwawancarai (Primer). sumber data tambahan yang dimaksud adalah tulisan (skunder) dan dokumentasi seperti picture. Lofland (dalam Moleong, 2006) Dalam penelitian kualitatif, sumber data berikut digunakan sebagai referensi atau acuan:

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber nya atau tidak melalui perantara lain. Atau dengan kata lain hasil mendalam dari kata-kata atau wawancara yang diperoleh dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari informasinya langsung yang peneliti anggap informan tersebut mengetahui segala permasalahan yang akan diteliti, terkait dengan hal ini Staf, Tim Profesi, Korban dan keluarga korban yang akan menjadi data primer dengan hasil wawancara dengan informan yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Yang di mana Penelitian ini dilakukan menggunakan data primer berupa data laporan yang UPTD PPA Provinsi Lampung punya dari laporan data kasus yang ada.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau dari catatan orang lain atau sumber lain, seperti studi literatur (buku dan internet) yang berkaitan dengan topik penelitian.

3.6 Teknik pengumpulan Data

penelitian ini menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data atau informasi tentang masalah yang akan diteliti.

- a. wawancara : peneliti melakukan wawancara dengan informan terpilih seperti pejabat serta pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung, korban, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mempersiapkan pertanyaan terkait penanganan kasus, langkah-langkah yang dilakukan, tantangan yang dihadapi, dan pemahaman mereka tentang efektivitas penanganan.
- b. Observasi : Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam penanganan kasus persetubuhan anak di bawah umur. Observasi ini dapat dilakukan di kantor UPTD, mencatat pengamatan terkait proses penanganan, interaksi antara pendamping dengan korban saat pendampingan pelayanan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas penanganan.
- c. Analisis Dokumen : Peneliti menganalisis dokumen terkait, seperti laporan penanganan kasus, panduan operasional, kebijakan, atau publikasi UPTD PPA Provinsi Lampung. Dokumen ini dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang dilakukan, kebijakan yang ada, dan indikator efektivitas yang digunakan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani kasus persetubuhan anak di bawah umur.

3.7 Teknik Analisis dan Keabsahan Data

3.7.1 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya, pengolahan data adalah proses mengorganisasikan data menjadi informasi sehingga kegiatan penelitian dapat memahami karakteristik atau sifat data. Analisis data adalah proses mengorganisasi dan menguatkan

data ke dalam pola kategori dan uraian. Tujuan dari analisis data adalah untuk menemukan tema dan dapat yang relevan sehingga hipotesis kerja dapat dibuat berdasarkan data yang ada. Langkah-langkah berikut diikuti untuk mengelola dan menganalisis data:

1. Reduksi Data

Sebuah proses pemilihan, memusatkan perhatian dengan penyederhanaan, mentransformasi data mentah yang timbul akibat dari hasil catatan peneliti di lapangan, dengan tujuan mentransformasi data guna memilih informasi yang dianggap sudah sesuai dengan masalah yang jadi pusat dari penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini data yang direduksi adalah hasil wawancara dengan informan, serta hasil observasi yang dilakukan di lapangan bahwasanya dari ke 9 informan didapatkan hasil reduksi data bahwa penanganan kasus persetubuhan anak dibawah umur yang mendapatkan penanganan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung sudah efektif berdasarkan Teori Ukuran Efektivitas menurut Steers dengan cara dilihat dari Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi.

2. Penyajian Data

Menurut definisi Miles dan Huberman (2007), penyajian data adalah penyebaran kumpulan informasi yang memungkinkan pengambilan tindakan dan pengambilan kesimpulan. Bentuk umum penyajian adalah uraian singkat, tabel, diagram garis (*line chart*), uraian kategori. Semuanya dimaksudkan untuk menggabungkan data yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. Oleh karena itu, seorang penganalisis memiliki kemampuan untuk melihat apa yang sedang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam mengolah dan menganalisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan atau verifikasi guna menemukan makna dalam pola penjas, konfigurasi yang mungkin terjadi, dan memahami alur sebab akibat dari proposisi. Oleh karena itu, kesimpulan alur sebab

akibat dari proposisi, dengan kata lain kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang bersifat sementara dan akan berkembang selama peneliti berada di lapangan.

3.7.2 Keabsahan Data

Konsep keabsahan data adalah kebenaran hasil suatu penelitian. Kebenaran data dalam penelitian kualitatif bersifat multipel dan kompleks, yang artinya tidak ada yang tetap atau berulang persis seperti sebelumnya. Keabsahan data dapat dijamin dengan memanfaatkan metode triangulasi data pada saat proses pengumpulan data (Sugiyono 2015:83).

Menurut Wijaya (2018:120-121), triangulasi data merupakan metode verifikasi data dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda. Hal ini menghasilkan identifikasi sebagai sumber informasi dengan berbagai teknik pengumpulan data.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber guna menguji kredibilitas suatu data yang dilakukan dengan cara pengecekan pada data yang sudah diperoleh dari berbagai macam sumber data seperti hasil dari wawancara, arsip, serta dokumen lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik guna menguji kredibilitas suatu data dengan cara dilakukan pengecekan dengan data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Dengan contoh data yang diperoleh dari hasil observasi, yang kemudian dicek dengan wawancara.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah UPTD PPA Provinsi Lampung

Pada tahun 2006 P2TP2A sebelum berubah menjadi UPTD PPA merupakan sebuah lembaga non-pemerintah yang pembiayaannya melalui dana hibah dari pemerintah dengan satu bentuk program kerja yang pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh sekumpulan masyarakat yang mempunyai keinginan untuk bisa melaksanakan suatu bentuk kegiatan pemberdayaan perempuan yang melibatkan beberapa unsur-unsur lembaga atau masyarakat terkait yang dibentuk menjadi satu kepengurusan.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak merupakan pusat pelayanan yang dibentuk pemerintah yang di Provinsi Lampung sendiri P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak memiliki nama Lamban Indoman Putri, mengingat nama P2TP2A di setiap Provinsi, Kabupaten, hingga kota berbeda dengan menyesuaikan atau yang mencerminkan daerah tersebut.

Dengan dasar terbentuknya sebagai wadah atau tempat dari masyarakat atau individu yang memiliki konsen terhadap perempuan dan anak serta berasal dari unsur yang berbeda-beda diantaranya ada dari pengacara, universitas atau akademik dan bertujuan untuk menyatukan visi misi sehingga dari masyarakat atau individu itu sendiri memiliki sumbangsih atau sumbang saran untuk perempuan dan anak baik dari sisi kekerasannya, pemberdayaannya, pencegahannya, sosialisasi, hingga pelatihan pemberdayaan sehingga cakupan program kerjanya lebih luas.

Pada tahun 2002 Kantor Lamban Indoman Putri yang diresmikan langsung oleh Gubernur Lampung pada saat itu Yaitu bapak Drs. Oemarsono

beralamatkan di Jalan Puri Besakih Blok EE.5 Taman Puri Way Halim, Bandar Lampung. Lalu pada tahun 2011 berdasarkan keputusan Gubernur No. 816 tentang “pembentukan pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung”.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.4 Tahun 2018 tentang peroman pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) PPA Provinsi Lampung yang dalam hal ini memiliki tugas pokok yaitu dengan melakukan penyusunan rencana teknis operasional, berkoordinasi dalam pelaksanaan teknis operasional, ketatausahaan, juga evaluasi dengan pelaporan di bidang Pelayanan Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak.

UPTD PPA memiliki peran tertentu sebagaimana lembaga lainnya, terdapat beberapa peran UPTD PPA Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Sebagai tempat pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat
2. Berperan dalam usaha pemenuhan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta penanggulangan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam peningkatan posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat
3. Sebagai upaya terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan, secara kenyataannya kualitas hidup perempuan masih terpondasi jauh tertinggal dari laki-laki jika dilihat dari seluruh bidang terutama bidang pendidikan, kesehatan, serta ekonomi
4. Menjadi pusat informasi, data dan pusat rujukan dalam memberikan berbagai jenis pelayanan baik psikologis dan fisik.

4.2 Visi, Misi, dan Tujuan UPTD PPA Provinsi Lampung

4.2.1. Visi UPTD PPA Provinsi Lampung

Terwujudnya anak dan perempuan di Provinsi Lampung yang terhindar dari ancaman kejahatan dan tindak pidana lainnya demi menegakkan Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Warga Negara.

4.2.2. Misi UPTD PPA Provinsi Lampung

1. Memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada korban.
2. Menyelenggarakan Perlindungan dan pemenuhan rehabilitasi kesehatan, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
3. Melakukan jejaring dengan rumah sakit dan Dinas Sosial untuk penanganan korban melalui rujukan
4. Melakukan kerjasama lembaga pemerintah antar Provinsi dalam rangka rehabilitasi sosial dalam pemulangan korban.

4.2.3 Tujuan Pembentukan UPTD PPA Provinsi Lampung


1. Memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi dan layanan dari UPTD PPA yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya

4.3 Program UPTD PPA Provinsi Lampung

Program-Program yang ada di UPTD PPA sebagai berikut:

1. Pemberdayaan perempuan
2. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang
3. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi.
4. Peningkatan partisipasi anggota masyarakat.
5. Peningkatan kapasitas pengelola.

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung
Sumber : UPTD PPA Provinsi Lampung thn 2023. Disempurnakan

Tabel 4.1 Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung

| No. | Jabatan | Nama |
|-----|--|--|
| 1. | Kepala UPTD PPA | Amsir, S.ip |
| 2. | Kasubbag Tata Usaha | Ratna Yanuana Setiawati, S.Pd, M.M. |
| 3. | Kasi Pengaduan Kekerasan | Kasi PLT Julia Siti Aisyah, S.Psi, M.M. |
| 4. | Kasi Tindak Lanjut Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Julia Siti Aisyah, S.Psi, M.M. |
| 5. | Analisis Tata Usaha | Eliya Muchsin, S.E., M.Si dan Tiara Rizgoo,S.H |
| 6. | Analisis Pelayanan | Sulaiti, S.H dan Ari Nasopa, S.H. MM. Dwi Nur Aulia, S.H |
| 7. | PTHL | Hendri dan Chandra |

Sumber: Data UPTD PPA, 2023

Pelaksanaan kerja dalam UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing, Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung sendiri selain bertugas sebagai pemimpin, kepala UPTD PPA Provinsi Lampung juga berkoordinasi, serta mengendalikan UPTD PPA dalam melaksanakan layanan. Kepala UPTD PPA melakukan penyusunan program kerja UPTD PPA, merekomendasikan hasil pengelolaan kasus, meninjau evaluasi hasil kerja staf dan pegawai UPTD PPA, membimbing dan meningkatkan kemampuan para staf dan pegawai dalam lingkungan kerja UPTD PPA serta melaksanakan administrasi UPTD PPA. Selanjutnya bagian tata usaha yang terdiri dari Kasubag serta analisis tata usaha yang memiliki tugas melakukan penyampaian perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan akuntansi dengan pelaporan keuangan, penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia, serta melaksanakan ketatausahaan dengan pencatatan data korban juga pelaksanaan kerumahtanggaan

Pada saat ini posisi kasi pengaduan UPD PPA Provinsi Lampung adalah PLT yang saat ini menjadi tanggung jawab Ibu JULIA SITI Aisyah, Sp.Psi, M.M. yang merangkap juga sebagai penanggung jawab pada psosisi kasu tindak

lanjut. Tugas pokok yang dilakukan oleh kasi pengaduan sendiri adalah melakukan tugas membuat berkas disposisi terhadap tim profesi dalam memberikan pelayanan kepada pelapor, serta menganalisis hasil klarifikasi yang dilakukan oleh tim profesi guna memberikan rekomendasi layanan yang dibutuhkan pelapor kepada kasi tindak lanjut. Yang selanjutnya untuk tugas dari kasi tindak lanjut sendiri melakukan tugas untuk menganalisis rekomendasi dari kasi pengaduan sebagai bentuk tindak lanjut pelayanan yang akan diberikan kepada pelapor serta melaporkan kepada hasil tindak lanjut kepada Kepala UPTD PA.

Tugas pokok yang dilaksanakan oleh analisis pelayanan dengan melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial dilingkungan instansi pemerintah maupun pada badan dan sosial lainnya, yang selanjutnya Petugas Harian Lepas yang terdiri dari driver dan petugas keamanan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk driver bertugas melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas dan untuk petugas keamanan bertugas melakukan pengamanan dan penertiban

Tabel 4.2 Tim Profesi UPTD PPA Provinsi Lampung

| No. | Jabatan | Nama |
|-----|-----------------|-------------------------|
| 1. | Advokat | Yusroni. MH |
| 2. | Tim Profesi | Aira Damayanti, S.H |
| 3. | Tim Profesi | Dwi Hafsah H., S.Psi |
| 4. | Tim Profesi | Tri Apriani, S.Psi |
| 5. | Tim Profesi | Rini Larassati |
| 6. | Psikolog Klinis | Cindani. M.Psi Psikolog |

Sumber: Data UPTD PPA, 2023

Pembentukan Tim Profesi berdasarkan keputusan Gubernur no 26 tahun 2020 yang menjadikan dasar terbentuknya Tim Profesi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Tim Profesi terdiri dari satu orang pendamping psikologis, satu orang pengacara, dua orang pendamping hukum dan dua orang pendamping psikologis yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsinya dengan melakukan layanan pengaduan, penjangkauan, pendampingan serta layanan psikologi yang diantaranya ada assesment dan konseling psikologis, advokasi serta mediasi.

4.5 Alur Layanan Pengaduan UPTD PPA Provinsi Lampung

Dalam tahapan pengaduan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang melaporkan kasusnya ke UPTD PPA Provinsi Lampung akan mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari Seksi Pengaduan dengan hasil disposisi kasus oleh penanggung jawab kasus atau Pendamping kasus melalui beberapa tahapan diantaranya:

1. Korban akan diminta mengisi form pengaduan, Kronologi kasus, dengan melengkapi beberapa dokumen: KTP, Akte kelahiran, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Bagi kasus rumah tangga menyertakan akta cerai.
2. Korban akan mendapatkan konseling hukum oleh pendamping hukum dan konseling psikologis oleh pendamping psikologis yang sesuai dengan kebutuhan korban.
3. Apabila korban perlu untuk dilakukannya penjangkauan maka seksi pengaduan akan melakukan penjangkauan baik ke kediaman korban, hingga lokasi kejadian dengan berkoordinasi dengan aparat setempat, untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kasus yang sedang ditangani
4. Bagi korban yang mengalami ancaman maupun intervensi dari pihak pelaku, keluarga pelaku dan dari siapapun yang berkaitan dengan kasus yang dialami, UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki Rumah Aman yang bisa digunakan sebagai penampungan atau tempat tinggal sementara bagi korban.

Pada bagian tahapan Seksi Pengaduan akan mendisposisikan kasus telapor guna menindaklanjuti dari rujukan Seksi Tindak Lanjut untuk diberikan layanan sesuai dengan yang diperlukan dengan beberapa tahapan:

1. Korban yang terlapor akan dirujuk guna mendapatkan pelayanan pemeriksaan psikologis yang akan ditangani oleh psikolog klinis UPTD PPA Provinsi Lampung dalam hal ini akan digunakan sebagai salah satu penguatan keterangan saksi di Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan.
2. Pendamping atau Penanggung jawab kasus akan mencari informasi lebih dalam kepada korban terkait kasus yang korban laporkan
3. Mediasi akan dilakukan apabila korban ingin bermediasi dengan pelaku, maka UPTD PPA Provinsi Lampung akan memberikan bantuan dengan memfasilitasinya dengan bantuan Mediator yang sudah memiliki sertifikat Mediator Nasional dan berpengalaman menjadi Mediator yang ada di UPTD PPA Provinsi Lampung
4. Untuk kasus yang akan dilanjutkan ke ranah hukum maka Pendamping atau penanggung jawab kasus akan mendampingi korban hingga proses hukum selesai dengan berkoordinasi dengan aparat hukum.

4.6 Kemitraan UPTD PPA Provinsi Lampung

Dalam melakukan penanganan untuk korban terdapat beberapa kasus yang memerlukan lembaga atau instansi yang diperlukan, dengan demikian UPTD PPA Provinsi Lampung akan melakukan koordinasi atau bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain yang bergerak dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Berikut adalah beberapa Kemitraan yang bekerja sama dengan UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek

Untuk pelayanan kesehatan kepada korban kekerasan UPTD PPA berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek, dengan contoh apabila korban yang terkena penyakit kelamin akibat kasusnya maka UPTD PPA akan melakukan pendampingan korban

ke RSUDAM dengan biaya yang akan ditanggung oleh UPTD PPA Provinsi Lampung yang sudah melakukan MOU yang sudah disahkan setiap tahunnya.

2. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung

UPTD PPA Provinsi Lampung sudah melakukan MOU dengan RSJ dengan layanan yang akan diberikan adalah pemeriksaan kejiwaan bagi korban yang akan dilakukan apabila terdapat rekomendasi dari kejaksaan agar korban dapat menerima layanan dari RSJ guna mendapatkan pernyataan bahwa korban tersebut membutuhkan layanan kesehatan oleh psikiater.

3. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di setiap kepolisian

Untuk terkait proses hukum selain dengan kejaksaan dan pengadilan UPTD PPA Provinsi Lampung akan melakukan koordinasi dengan UPPA pada umumnya setelah proses penyidikan selesai dan perkara naik ke kejaksaan (p12), yang selanjutnya UPTD PPA akan berkoordinasi dengan kejaksaan sampai waktu persidangan diputuskan. Namun apabila korban belum melaporkan kasusnya ke kepolisian maka UPTD PPA akan melakukan koordinasi dan melakukan pendampingan korban untuk melapor ke UPPA

4. Lembaga Swadaya Masyarakat

UPTD PPA Provinsi Lampung juga bermitra dengan LSM yang bergerak dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak seperti forum Puspa, PKBI, LBH, LADA, DAMAR, Posbakum Aisyah dan masih banyak lagi. Dengan memiliki satu tujuan yang sama UPTD PPA dan LSM yaitu memberikan layanan yang terbaik bagi korban kekerasan pada anak dan perempuan, hingga apabila ada korban yang ditangani oleh LSM tersebut UPTD PPA siap bersinergi untuk memenuhi kebutuhan korban tersebut dengan 6 layanan yang sudah ditentukan.

5. Dinas Pendidikan

Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan guna memperjuangkan hak pendidikannya karena dari berbagai kasus yang ditangani oleh UPTD PPA korban yang masih anak-anak yang masih dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 36 Tahun 2016, yang berisikan tentang ‘bahwasannya anak di dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan’ berdasarkan hal tersebut UPTD PPA akan memperjuangkan hak pendidikan korban dengan berkoordinasi dengan beberapa pihak dalam lingkup pendidikan seperti melakukan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), sedangkan jika sang anak tersebut bersekolah di bawah naungan kemenag maka UPTD PPA akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Dinas PPPA Kota.

4.7 Capaian UPTD PPA Provinsi Lampung Dalam Menangani Kasus

Berikut beberapa pencapaian data kasus yang telah ditangani dan diselesaikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung pada tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 4.3 Capaian Kasus oleh UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2023

| JENIS KASUS | JUMLAH KASUS | JUMLAH KORBAN | Anak Perempuan | Anak Laki-Laki | Perempuan Dewasa |
|-----------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Persetubuhan | 64 | 64 | 54 | | 10 |
| ABH | 2 | 2 | | 2 | |
| Sodomi | 2 | 4 | | 4 | |
| Kekerasan Fisik | 9 | 11 | 3 | 6 | 2 |
| Kekerasan Psikis | 1 | 1 | | 1 | |
| Hak Akses Bertemu/Asuh Anak | 4 | 4 | | | 4 |
| INCEST | 3 | 3 | 2 | | 1 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| KDRT | 13 | 13 | | | 13 |
| Pencabulan | 28 | 38 | 35 | 1 | 2 |
| Kekerasan Seksual | | | | | |
| Kekerasan Seksual Bebasis Elektronik | 3 | 3 | 1 | | 2 |
| Penyebaran Media Online/ITE | 1 | 1 | | | 1 |
| Penelantaran Anak/Keluarga | | | | | |
| Penelantaran/Nafkah/E konomi | 1 | 1 | | | 1 |
| Hak Pendidikan | 2 | 2 | | 1 | 1 |
| TPPO/Traficking | 4 | 4 | 2 | | 2 |
| Pembunuhan | | | | | |
| Bullying | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Perceraian | | | | | |
| Saksi Anak | | | | | |
| Depresi/Menghilangk an nyawa bayi yg baru lahir | | | | | |
| Konsultasi Terkait LGBT | | | | | |
| Penculikan | 1 | 1 | | | 1 |
| <i>Terduga Keluarga dari Pelaku Terorisme</i> | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 |
| Perampasan Kemerdekaan | 1 | 2 | 2 | | |
| JUMLAH | 152 | 171 | 104 | 23 | 44 |

Sumber : Data UPTD PPA Provinsi Lampung 2023

Dari data kasus yang telah ditangani oleh UPTD PA Provinsi Lampung pada tahun 2023 terdapat 152 kasus dengan jumlah korban sebanyak 171 korban yang terjadi pada perempuan dan anak. Dengan jenis kasus tertinggi terdapat pada kasus persetubuhan dengan jumlah 64 korban, dan diikuti kasus pencabulan dengan jumlah 38 korban, dan dari dua kasus tertinggi tersebut dominan terjadi pada anak perempuan dengan jumlah korban pada tahun 2023 sebanyak 171 korban. Hal ini menunjukkan bahwasanya anak perempuan merupakan pihak yang paling rawan mendapatkan kekerasan.

Namun jumlah kasus ini belum keseluruhan karena UPTD PPA Provinsi Lampung menangani kasus secara berkelanjutan dan tentu saja kasus yang muncul atau baru melapor semakin banyak yang membuat UPTD PPA Provinsi Lampung harus terus menangani kasus yang terlapor, namun tidak sedikit kasus yang tidak terlapor atau kasus yang tidak muncul yang jumlahnya sangat banyak di tengah masyarakat. Jika diteliti lebih jauh banyak korban yang tidak ingin melapor karena anggapan atau stigma buruk yang ada di masyarakat dan juga pelayanan perlindungan yang belum merata.

Adapun hasil penanganan seluruh kasus persetubuhan anak di bawah umur yang di tangani oleh UPTD PPA Provinsi Lampung, baik penanganan secara litigasi dan nonlitigasi. Sebagai berikut :

Tabel 4.4 Capaian Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur oleh UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2023

| No | Nama Korban | Penanganan | Hasil Penanganan |
|----|-------------|---|---|
| 1. | FB(13th) | - Pelayanan Psikologis | Pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2022 2022 telah dilakukan Asesmen/Pemeriksaan Psikologis dan Konseling serta Edukasi terhadap korban oleh oleh Psikolog Klinis dan Tim Profesi UPTD PPA Prov. Lampung |
| 2. | NB(12th) | - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | pada tanggal 17 Mei 2023, dilakukan sidang dengan agenda putusan yaitu : 07 tahun penjara |

| | | | |
|----|------------|--|--|
| 3. | VAA (10th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | pada tanggal 17 Mei 2023, dilakukan sidang dengan agenda putusan yaitu : 07 tahun penjara |
| 4. | GMA(15 th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 bertempat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, UPTD PPA Prov. Lampung telah mendampingi sidang kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan korban (15 tahun). Adapun agenda sidang adalah pemeriksaan saksi korban dan para saksi yaitu tante korban usia 28 thn dan teman-teman korban. Sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 dengan agenda sidang pemeriksaan terdakwa. |
| 5. | RA(16h) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Hukum - Hak Pendidikan | Pada tanggal 17 Mei 2023, dilaksanakan sidang dengan agenda putusan yaitu 07 tahun penjara. |
| 6. | ARS(8th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum - Rumah Aman | Pada tanggal, 14 Juni dilakukan sidang dengan agenda putusan yaitu 10 tahun 06 bulan penjara. |
| 7. | AI (13th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Kesehatan - Hak Pendidikan | <p>Pada tanggal 25 Februari 2023 telah dilakukan <i>Assessment</i>/Pemeriksaan Psikologis dan Konseling serta Edukasi terhadap korban oleh Psikolog Klinis dan Tim Profesi UPTD PPA Prov. Lampung.</p> <p>23 April UPTD PPA melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dalam memperjuangkan Hak Pendidikan Korban dengan membantu administrasi dalam mengambil paket B</p> |
| 8. | EPS(14th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis | Pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 telah dilakukan <i>Assessment</i> /Pemeriksaan Psikologis dan Konseling serta Edukasi terhadap korban oleh Psikolog Klinis dan Tim Profesi UPTD PPA Prov. Lampung. |

| | | | |
|-----|------------|---|---|
| 9. | RQI(13th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Playanan Hukum | Pada tanggal, 21 Juni 2023. Kasus ditutup/dihentikan dari pihak kepolisian dikarenakan alamat dari terlapor (pelaku) tidak jelas |
| 10 | AS(14th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum - Rumah Aman | Pada tanggal 14 Agustus 2023, dilakukan sidang dengan agenda putusan yaitu 09 tahun pidana denda 800 juta sub 06 bulan |
| 11. | DA(13th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis | Pada Senin tanggal 03 April 2023 telah dilakukan <i>Asessment</i> /Pemeriksaan Psikologis dan Konseling serta Edukasi terhadap korban oleh oleh Psikolog Klinis dan Tim Profesi UPTD PPA Prov. Lampung. |
| 12. | CRLH(16th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | Pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, UPTD PPA Prov. Lampung telah memberikan layanan konseling dan edukasi terkait kasus kasus persetujuan yang dialami korban an. Tindak lanjut dari kasus ini bahwa UPTD PPA Prov. Lampung akan berkoordinasi dengan Polresta Bandar Lampung. |
| 13. | MP(14th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Psikologis - Playanan Hukum | Pada tanggal 14 Desember 2023, dilakukan sidang dengan agenda putusan 06 tahun penjara denda 50 juta sub 03 bulan penjara |
| 14. | SA(11th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Playanan Hukum | Pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023. UPTD PPA Prov. Lampung telah melakukan pendampingan terhadap korban untuk menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Adapun agenda sidang pada hari ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembacaan dakwaan 2. Pemeriksaan saksi korban dan saksi lainnya yaitu ibu kandung korban an |
| 15. | AP (12 th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis | Pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 telah dilakukan <i>Asessment</i> /Pemeriksaan Psikologis dan Konseling serta Edukasi terhadap korban oleh oleh Psikolog Klinis dan Tim Profesi UPTD PPA Prov. Lampung |

| | | | |
|-----|------------|--|---|
| 16. | JTS (15th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis | Pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 telah dilakukan <i>Asessment</i> /Pemeriksaan Psikologis dan Konseling serta Edukasi terhadap korban oleh oleh Psikolog Klinis dan Tim Profesi UPTD PPA Prov. Lampung |
| 17. | MP(14th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Hukum | Pada tanggal 14 Desember 2023, dilakukan sidang dengan agenda putusan 06 tahun penjara denda 50 juta sub 03 bulan penjara |
| 18. | DS(13th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | Pada tanggal 10 Agustus 2023, dilakukan sidang dengan agenda putusan yaitu 09 tahun denda 60 juta sub 02 bulan kurungan |
| 19. | AMP(17th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Kesehatan | Pada hari Rabu-Sabtu, tanggal 05 s/d 08 Juli 2023. Bertempat di RSUD Abdoel Moeloek Lampung telah melakukan pendampingan ke layanan Kesehatan untuk proses melahirkan secara caesar pada korban. |
| 20. | FH(11th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum - Pelayanan Kesehatan | Pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, UPTD PPA Prov. Lampung mendampingi korban untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Adapun agenda sidang adalah pembacaan dakwaan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi korban |
| 21. | ANi(13th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Hukum - Pelayanan Psikologis | Pada tanggal 26 Juni 2023 dilakukan sidang dengan agenda putusan yaitu 05 tahun penjara dan 03 bulan pelatihan kerja |
| 22. | PA(15th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | Pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 dilakukan sidang dengan putusan 05 tahun 06 denda 1M subside 4 bulan. |
| 23. | VA(17th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | <p>Pada hari selasa, tanggal 11 Juli 2023 bertempat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. UPTD PPA Prov. Lampung telah mendampingi korban untuk melaksanakan sidang. Adapun agenda sidang adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembacaan Dakwaan 2. Pemeriksaan saksi korban |

| | | | |
|-----|------------|--|---|
| 24. | CZM(13 th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Hukum | Pada tanggal 06 November 2023 dilakukan sidang dengan agenda tuntutan yaitu 06 tahun denda 50 juta sub 03 bulan |
| 25. | FM (6th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | Pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023. UPTD PPA Prov. Lampung telah melakukan pendampingan kepada korban ke Polsek Natar terkait agenda konfrontasi keterangan korban dengan pelaku. Dalam agenda konfrontasi tersebut, korban tetap pada keterangannya, namun pihak terlapor/pelaku menhaku tidak mengenal korban dan tidak melakukan perbuatan tersebut kepada korban. Langkah selanjutnya Polsek Natar akan melakukan gelar perkara di Polresta, dan UPTD PPA Prov. Lampung akan berkoordinasi dengan Polsek natar terkait perkembangan kasus ini. |
| 26. | HK (14 th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | Pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, telah dilakukan Asessment/Pemeriksaan Psikologis dan Konseling serta Edukasi terhadap korban oleh oleh Psikolog Klinis dan Tim Profesi UPTD PPA Prov. Lampung dan sekaligus dilakukan pendatanganan surat kuasa untuk dilakukan pendampingan kepada korban. Tindak lanjut dari kasus ini bahwa UPTD PPA Prov. Lampung akan berkoordinasi dengan Polresta Bandar Lampung untuk proses hukumnya |
| 27. | FQN(13 th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Hukum | Pada tanggal 13 November 2023, dilakukan sidang dengan agenda putusan 09 tahun penjara, denda 100 juta sub 06 bulan penjara. |
| 28. | DF (17 th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Hukum - Hak Pendidikan | Pada tanggal 28 November 2023, dilakukan sidang dengan agenda putusan 13 tahun denda 01 Milyar Subsider 06 bulan. |

| | | | |
|-----|--------------|--|--|
| 29. | SJF(14 th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | Pada tanggal 10 Agustus 2023, dilakukan sidang dengan agenda putusan yaitu 01 tahun 06 bulab dan pelatihan kerja di kantor Bapas 03 Bulan |
| 30. | ZNTP (13 th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | Pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 dilakukan sidang dengan agenda putusan yaitu 01 tahun 10 bulan di LPKA dan pelatihan Kerja di LPKS selama 02 Bulan |
| 31. | RNF (15 th)) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Hukum | Pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023, UPTD PPA Prov. Lampung berkoordinasi dengan UPTD PPA Kab. Lampung Tengah guna melakukan pendampingan lanjutan pendampingan hukum di persidangan dan pelayanan kesehatan korban akan dilakukan oleh UPTD PPA Kab. Lampung Tengah. |
| 32. | FBS (15 th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Hukum | Pada tanggal 16 November dilakukan sidang dengan agenda putusan yaitu 07 tahun penjara denda 50 juta subside 03 bulan. |
| 33. | GL(14 th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | Pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 dilakukan sidang dengan agenda putusan yaitu 01 tahun dan pelatihan kerja 01 bulan |
| 34. | RWA(14 th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | Pada hari tanggal 14 Desember 2023 dilakukan sidang dengan agenda putusan 05 tahun penjara denda 01 Milyar sub 02 bulan penjara |
| 35. | BAR (16 th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Kesehatan - Rumah Aman | Pada hari Kamis, tanggal 22 s/d 25 Januari 2024. Bertempat di Ruang Delima RSUDAM bandr Lampung telah melakukan pendampingan kelayanan kesehatan untuk proses melahirkan secara normal terhadap korban. Saat ini kondisi korban dan bayinya dalam keadaan sehat. Tindak lanjut dari kasus ini bahwa UPTD PPA Prov. Lampung akan terus memantau kondisi korban dan bayinya setelah pulang dari Rumah Saki |

| | | | |
|-----|------------|---|---|
| 36. | KPC(14 th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | <p>Pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 . UPTD PPA Prov. Lampung telah mendampingi korban untug menghadiri sidang di Pengadilan Negeri B. Lampung. Adapun agenda sidang adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan saksi korban 2. Pemeriksaan saksi – saksi lainnya yaitu Firda (19 th) dan Monica (22 th). <p>Sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 dengan agenda pemeriksan terdakwa</p> |
| 37. | ALA(7th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis | <p>Pada Hari rabu, tanggal 30 Agustus 2023 telah dilakukan Asessment/Pemeriksaan Psikologis dan Konseling serta Edukasi terhadap korban oleh oleh Psikolog Klinis dan Tim Profesi UPTD PPA Prov. Lampung.</p> |
| 38. | DNS(15 th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | <p>Pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 202. UPTD PPA Prov. Lampung telah mendampingi korban untug menghadiri sidang perdana Bertempat di Pengadilan Negeri Kalianda. Adapun agenda sidang adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembacaan Dakwaan 2. Pemeriksaan Saksi Korban an. Desma Natalia Sitorus dan para saksi lainnya yaitu ibu korban an. RiaNAMArantika (42 th) dan Ayah korban an. Rianto Sitorus (38 th). <p>Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 dengan agenda pemeriksaan terdakwa.</p> |
| 39. | SN (6 th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | <p>Pada hari Rabu, 06 Desember 2023. Diketahui bahwa keluarga korban telah mencabut laporannya dan tidak ingin melanjutkan kasus ini</p> |
| 40. | APW (14th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Kesehatan | <p>Pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023. Bertempat di Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung , UPTD PPA Prov. Lampung telah pendampingan terhadap korban untug melakukan layanan kesehatan di Poli Kulit dan Kelamin. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, tidak ditemukan adanya IMS dan HIV pada kedua korban</p> |

| | | | |
|-----|--------------|---|--|
| 41. | ISZP (17 th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | Pada tanggal 13 Desember 2023, dilakukan sidang dengan agenda putusan 14 tahun penjara, denda 1 Milyar sub 06 bulan penjara. |
| 42. | DK (13 th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | Pada hari kamis 2 November 2023, UPTD PPA Prov. Lampung telah melakukan pendampingan kepada korban di 9 PN Tanjung Karang |
| 43. | RZ (16th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Hak Pendidikan - Pelayanan Hukum | Pada hari tanggal 21 Desember 2023 dilakukan sidang dengan agenda putusan 01 tahun penjara sub 06 bulan penjara |
| 45. | FL(17th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | Pada tanggal 20 November 2023 dilakukan sidang dengan agenda putusan 07 bulan dan 02 bulan pelatihan kerja |
| 46. | AMP (14th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | Pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 UPTD PPA Prov. Lampung bersama Renakta Polda Lampung telah menjemput korban yang telah menjalani Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP) di RSJD Prov . Lampung. |
| 47. | KLP (12 th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Hukum | Pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 telah dilakukan Asesment/Pemeriksaan Psikologis dan Konseling serta Edukasi terhadap korban oleh Psikolog Klinis dan Tim Profesi UPTD PPA Prov. Lampung |
| 48. | WPI(7th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Kesehatan | Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 UPTD PPA Prov. Lampung telah melakukan pendampingan kesehatan terkait pemeriksaan di laboratorium RSUD Abdul Moeloek. |
| 49. | LI (7th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis - Pelayanan Kesehatan | Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 UPTD PPA Prov. Lampung telah melakukan pendampingan kesehatan terkait pemeriksaan ulang pada urin di RSUD Abdul Moeloek |
| 50. | FOS (6th) | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikologis | tanggal 04 Desember 2023 Perihal Permintaan dilakukan Asesment terhadap korban Persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan korban/Pemeriksaan Psikologis dan |

| | | | |
|-----|-----------|------------------------|---|
| | | | Konseling serta Edukasi terhadap korban oleh Psikolog Klinis dan Tim Profesi UPTD PPA Prov. Lampung. |
| 51. | AQN (6th) | - Pelayanan Psikologis | tanggal 04 Desember 2023 Perihal Permintaan dilakukan Asessment terhadap korban Persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan korban/Pemeriksaan Psikologis dan Konseling serta Edukasi terhadap korban oleh Psikolog Klinis dan Tim Profesi UPTD PPA Prov. Lampung. |
| 52. | FV(6th) | - Pelayanan Psikologis | Pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 telah dilakukan Asessment/Pemeriksaan Psikologis dan Konseling serta Edukasi terhadap korban oleh Psikolog Klinis dan Tim Profesi UPTD PPA Prov. Lampung. Sekaligus penandatanganan surat kuasa dari ibu korban kepada UPTD PPA Prov. Lampung. |
| 53. | FNA (5th) | - Pelayanan Psikologis | Pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 telah dilakukan Asessment/Pemeriksaan Psikologis dan Konseling serta Edukasi terhadap korban oleh Psikolog Klinis dan Tim Profesi UPTD PPA Prov. Lampung. Sekaligus penandatanganan surat kuasa dari ibu korban kepada UPTD PPA Prov. Lampung. |
| 54. | SP(13th) | - Pelayanan Psikologis | Pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 dilakukan <i>Assessment</i> /Pemeriksaan Psikologis terhadap korban oleh Psikolog Klinis dan Tim Pendamping di UPTD PPA Provinsi Lampung. |

Sumber : Laporan Tahunan UPTD PPA Provinsi Lampung 2023

Dalam melakukan penanganan kasus UPTD PPA Provinsi Lampung tidak hanya melakukan penanganan terhadap kasus yang hanya terlapor di UPTD PPA Provinsi Lampung, namun juga melakukan penanganan terhadap kasus rujukan baik rujukan dari Kepolisian, Rumah sakit, maupun kasus rujukan dari UPTD PPA Kabupaten yang menjadi cakupan wilayah kerja UPTD PPA Provinsi Lampung. UPTD PPA Provinsi Lampung melakukan penanganan kasus baik secara *litigasi*

(penanganan kasus dengan jalur pengadilan / Hukum) *non-litigasi* (penanganan kasus tidak dengan jalur pengadilan / Hukum) hal tersebut ditentukan atas kuasa serta kebutuhan juga permintaan dari pihak korban dan keluarga korban.

Terdapat 16 kasus yang ditangani secara *non-litigasi* dan terdapat 41 kasus yang ditangani secara *litigasi*, namun tidak dipungkiri ada beberapa hasil dari penanganan kasus secara *litigasi* mendapatkan hasil putusan sidang. Di karena kan beberapa faktor yang menyebabkan Pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung tidak mendapatkan hasil sidang diantaranya adalah pelaku masih DPO hingga saat kasus sudah selesai ditangani, pihak keluarga atau saksi tidak kooperatif saat melakukan penanganan sidang, yang jika dilihat bahwa faktor yang menyebabkan hasil putusan sidang hingga akhir tidak didapatkan dikarenakan faktor eksternal yang tidak kooperatif.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang didapatkan di lapangan, serta observasi selama 6 bulan ketika proses magang yang dilakukan peneliti dan pembahasan dari penelitian yang sudah dituliskan oleh peneliti terkait hasil Efektivitas Penanganan Kasus Persetubuhan Anak diBawah Umur (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung) diukur dari pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi telah dilaksanakan secara efektif yakni:

6.1.1. Pencapaian tujuan

Ditinjau dari capaian tujuan, UPTD PPA Provinsi Lampung telah melaksanakan penanganan kasus yang sesuai dengan SOP yang ada, dengan sasaran yang sudah tepat yakni korban perempuan dan anak sesuai dengan berdasarkan permen PPA Nomor 4 Tahun 2018 dan data hasil pencapaian penanganan kasus persetubuhan anak dibawah umur tahun 2020-2023 yang sudah UPTD PPA Provinsi Lampung lakukan. Dan dilihat dari kurun waktu yang ada di SOP menjadi dasar waktu penanganan dan realita waktu pelaksanaan yang fleksibel, namun tidak menjadi penghambat waktu pelaksanaan penanganan kasus.

6.1.2 Integrasi

Ditinjau dari integrasi, Proses penanganan kasus yang ada di UPTD PPA Provinsi Lampung dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa instansi sesuai dengan prioritas dari penanganan kasus tersebut. Dalam penanganan kasus persetubuhan anak dibawah umur UPTD PPA Provinsi Lampung sudah terintegrasi

dengan beberapa instansi secara langsung dengan melakukan MOU, seperti RSUD Abdoel Moeloek, RSJ Provinsi Lampung, seluruh Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Kejaksaan yang ada di Provinsi Lampung dan seluruh aparat kepolisian yang ada di Provinsi Lampung.

Dalam hal ini UPTD PPA Provinsi Lampung yang dinaungi langsung oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung yang sudah otomatis terintegrasi dengan seluruh Dinas pemerintahan Provinsi Lampung, yang menjadi bagian instansi yang sudah terintegrasi oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dalam proses penyelesaian kasus. Seperti Dinas Pendidikan, Dinas Agama, Dinas Sosial dan masih banyak lagi.

6.1.2 Adaptasi

Seluruh Staf dan Tim Profesi yang bekerja dan menangani kasus yang ada di UPTD PPA Provinsi Lampung sudah memiliki kriteria sesuai yang ada di SOP UPTD PPA Provinsi Lampung, hal tersebut lah yang menjadi dasar Staf dan Tim Profesi UPTD PPA Provinsi Lampung beradaptasi dengan baik ketika proses penanganan kasus dan beradaptasi dalam menghadapi kendala yang ditemui saat penanganan kasus berlangsung.

Hal tersebut diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Korban dan ibu korban yang menyatakan bahwa selama mereka mendapatkan penangan oleh UPTD PPA mereka merasa nyaman dan terbantu baik staf atau pendamping. Dapat disimpulkan bahwa staf dan tim profesi yang melakukan penanganan berhasil beradaptasi dengan baik, baik beradaptasi dengan korban hingga keluarga korban hingga merasa aman dan nyaman.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran atau masukan terkait Efektivitas Penanganan Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung) sebagai berikut :

6.2.1 Bagi UPTD PPA Provinsi Lampung diharapkan agar tetap konsisten dalam melakukan perlindungan kepada Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan dalam bentuk apapun termasuk diskriminasi atau penanganan khusus yang menjadikan penyebab bahwa Perempuan atau Anak ini harus dilindungi dan dilakukannya penanganan khusus, terkhusus kasus persetubuhan anak dibawah umur yang semakin hari semakin banyak pengaduannya.

6.2.2 Terus mengevaluasi SOP yang ada di UPTD PPA Provinsi Lampung guna memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi ketika proses penanganan berlangsung, seperti membaharui waktu penanganan sesuai dengan rata-rata realita saat dilakukannya penanganan. Agar waktu penanganan lebih efektif.

6.2.3 Membuat pelayanan khusus untuk korban yang di tangani oleh UPTD PPA Provinsi Lampung seperti pelayanan kesehatan di RSUD Abdoel Moeloek, RSJ Provinsi Lampung serta Pengadilan Tinggi Negeri Provinsi Lampung dengan membuat dokter, Hakim, atau layanan khusus agar waktu pelayanan tidak membuat tertundanya salah satu pelayanan akibat waktu yang tidak bisa dipastikan dan waktu pelayanan sesuai dengan SOP.

6.2.4 Meningkatkan SDM yang ada dikarenakan mengingat semakin banyak nya kasus yang dilaporkan di UPTD PP Provinsi Lampung, semakin membutuhkan banyak sumber daya manusia agar bisa terorganisir secara baik. Terutama SDM Tim Profesi agar tidak membuat Tim Profesi kewalahan mendampingi banyak nya korban yang dilaporkan di UPTD PPA Provinsi Lampung

6.2.5 Untuk penelitian selanjutnya disarankan membahas lebih dalam tentang dampak yang dirasakan oleh keluarga korban baik dari segi Psikologi, Ekonomi, dan Sosialnya

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N., Kania, I., & Sofiyani, D. N. A. (2022). *Analisis Pelayanan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Garut*. *Jurnal Publik*, 16(01), 46-51.
- Anselm, Strauss Dan Juliet Corbin. (2007). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Apriyansa, D. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan*. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 135-145.
- Cahaya, C. (2022). *Efektivitas layanan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Bandung dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak*.
- DALEN, S. (2021). *Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2PA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Samarinda*.
- Dwiyanti, T., & Musdalipah, M. (2022). *Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar*. *YUME: Journal of Management*, 5(1), 58-67.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Data kasus persetubuhan anak dibawah umur tahun 2019 - 2020 (2020)*. Diakses pada 10 Juni 2023. dari <https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Tugas dan fungsi serta penanganan yang UPTD PPA berikan (2020)*. Diakses pada 25 Mei 2023. [Kemenpppa.go.Id/Ringkasan](https://kemenpppa.go.id/Ringkasan)
- Lestari, D., Amirulloh, M. R., & Meigawati, D. (2021). *Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam Penanganan kekerasan seksual anak di Kota Sukabumi*. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 5(1), 162-180.
- Lingga, A. (2019). *Efektivitas Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)(Studi di Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)*. UIN Ar Raniry.
- Machmud, H. (2023). *Impact Inces Marham pada Anak (Studi Kekerasan Seksual pada Anak)*. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 176-186.

- Moleong, Lexy. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda.
- Nainggolan, L. H. (2008). *Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur*.
- Novrianza, N., & Santoso, I. (2022). *Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53-64
- Nurhaliza, F. (2022). *Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/MS. Jth)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Panguliman, A. E. K., Kimbal, M., & Undap, G. (2018). *Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Rumah sakit umum daerah Kabupaten Minahasa Selatan)*. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2020 tentang *Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung*.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang *Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak*.
- Rosalin Leny Nurhayati, Octarra Harla Sara (2018). *Convention on the right of the child: How is it implemented in Indonesia?* Diakses pada 29 September 2023. <https://pustaka.org>
- Saputra, R. A., Marpaung, L. A., & Hesti, Y. (2022). *Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Kasus Terkait Perempuan dan Anak (Studi Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)*. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 260-269.
- Suzie Sugianto, *Cegah Kekerasan Pada Anak* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014) hlm. 52
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta
- Streers, Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Syaroh, D. M., & Widowati, N. (2018). *Efektivitas pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di kabupaten Semarang (Studi Tentang Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(3), 228–245.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU Republik Indonesia No. 23, Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Pasal 28B ayat (2) Tahun 1945

Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 76

Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray